

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL TUNAI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA SELAMA PANDEMI COVID-19

### THE POLICY IMPLEMENTATION OF DKI JAKARTA PROVINCIAL GOVERNMENT SOCIAL CASH ASSISTANCE DURING COVID-19 PANDEMIC

Muhammad Haikal Akbar, Rachma Fitriati

<sup>1</sup>Universitas Indonesia, Depok Jawa Barat, 16424

<sup>2</sup>Universitas Indonesia, Depok Jawa Barat, 16424

\*Muhammad.haikal13@ui.ac.id

#### ABSTRAK

Pemberian bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak Covid-19 telah dilakukan di berbagai negara sejak tahun 2020, bantuan sosial juga diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk sembako pada tahun 2020 yang berganti menjadi tunai di tahun 2021 yang dikenal dengan nama Bantuan Sosial Tunai (BST) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Studi sebelumnya menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan sosial selama masa pandemi Covid-19 bermasalah karena buruknya kualitas bantuan dan data penerima bantuan yang tidak valid. Artikel ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan BST Pemprov DKI Jakarta selama masa pandemi Covid-19. Studi ini menggunakan kerangka implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier (1989) yakni karakteristik dari masalah, karakteristik dari kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dan merupakan penelitian deskriptif. BST Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberikan selama 6 bulan, dengan nilai bantuan Rp300.000,-/bulan/kepala keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BST telah terlaksana dengan baik karena didukung dengan seperangkat aturan yang lengkap mulai dari Peraturan Daerah hingga Instruksi Sekretaris Daerah (karakteristik kebijakan) dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, legislatif, dan Gubernur (lingkungan kebijakan). Adapun kendala yang terjadi terkait dengan pemutakhiran data dan proses pendistribusian buku tabungan dan kartu ATM (karakteristik dari masalah).

**Kata kunci:** bantuan sosial, bantuan sosial tunai, pandemi Covid-19, implementasi kebijakan bantuan sosial

#### ABSTRACT

Provision of social assistance in handling the impact of Covid-19 has been carried out in various countries since 2020. It also has been provided to communities which affected by Covid-19 in the DKI Jakarta Province in the form of groceries in 2020 and changed to cash in 2021, known as Bantuan Sosial Tunai (BST) or social cash transfer. In the previous studies, the implementation of the provision of social assistance in the form of groceries is considered as problematic issue in fact of the poor quality of assistance and invalid beneficiary data. This article intends to explain the implementation of policy in BST of DKI Jakarta Provincial Government during Covid-19 pandemic. Therefore, this article will use the policy implementation framework from Mazmanian and Sabatier (1989) with three variables which are: the characteristics of the problem, the characteristics of the policy, and the environmental policy. This study uses a qualitative approach and descriptive study that aims to provide an overview of the implementation of the BST Provincial Government of DKI Jakarta. BST was given for 6 months, with total value of IDR 300,000/month/head of family. The results of the study show that the implementation has been carried out properly because it is supported by a complete set of rules (characteristics policy). Furthermore, the implementation has received support from the community, legislative branch, and the governor (environmental policy). There was a constraint that occurred in updating data and the process of distributing passbooks and ATM cards (characteristics of the problem).

**Keywords:** social assistance, social cash transfer, pandemic Covid-19, implementation of policy in social assistance

## PENDAHULUAN

Kebijakan pembatasan sosial di berbagai negara termasuk di Indonesia dilakukan untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* dalam bentuk penutupan bandara, pengurangan jam kerja, karantina rumah, dan jam malam. Kebijakan tersebut seperti pisau bermata dua. Di satu sisi berdampak positif untuk menurunkan dan menahan laju penyebaran *Covid-19*, di sisi lain berdampak negatif pada sektor ekonomi dan sosial dengan meningkatnya risiko ketimpangan sosial dan kemiskinan. (Abdoul-Azize & El Gamil, 2021).

Ketimpangan sosial dan kemiskinan yang timbul karena *Covid-19* dialami oleh beberapa kelompok masyarakat, yakni individu (terutama anak), rumah tangga miskin/berpenghasilan rendah, wiraswasta, pekerja sektor informal, mahasiswa yang baru lulus, masyarakat adat, dan petani (Barnett-Howell et al., 2021; Brewer & Gardiner, 2020; Daud, 2021; Summerton, 2020). Mereka merasakan berbagai dampak seperti kehilangan pekerjaan dan pendapatan, berkurangnya penghasilan, dan sulit mendapatkan pekerjaan baru. Akibatnya mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Di Indonesia, pandemi *Covid-19* juga membawa dampak negatif yang signifikan terhadap pendapatan rumah tangga yang membuat rumah tangga harus mengurangi cicilan utang dan tabungan untuk memenuhi konsumsi (Ridhwan et al., 2023). Di Jakarta, jumlah penduduk miskin naik karena pandemi *Covid-19*. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023), persentase penduduk miskin di Jakarta pada bulan September 2019 sebesar 3,42% atau 362 ribu orang. Jumlah ini naik menjadi 4,53% atau 481 ribu orang pada bulan Maret 2020. Jumlah ini kembali naik dan tercatat pada bulan September 2022 persentase penduduk miskin di Jakarta menjadi 4,61% atau 495 ribu orang. Hingga kini jumlah penduduk miskin belum turun ke tingkat yang sama seperti tahun 2019 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023).

Program perlindungan sosial dalam bentuk pemberian bantuan sosial digunakan untuk mengatasi kemiskinan sementara dan pengangguran yang terjadi karena kebijakan pembatasan sosial (Devereux, 2021). Program ini efektif menahan peningkatan persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 10,2% per

bulan September 2020 yang sebelumnya diperkirakan menjadi 14,2% apabila tidak ada program perlindungan sosial (Suryahadi et al., 2021).

Program perlindungan sosial ini juga dilakukan oleh berbagai negara sebagai upaya penanganan dampak pandemi *Covid-19*. Tercatat sejak 20 Maret 2020 sampai dengan 14 Mei 2021, ada 3.333 program perlindungan sosial telah direncanakan atau dilaksanakan oleh 222 negara. Sebagian besar yaitu 734 (55%) program berbentuk bantuan sosial dimana bantuan tunai menjadi instrumen utama di 186 negara (Gentilini et al., 2021). Hal yang serupa juga dilakukan di Indonesia, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selama pandemi *Covid-19*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan sosial tunai kepada masyarakat miskin. Bantuan sosial diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seiring dengan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat saat pembatasan sosial diberlakukan. Pembatasan sosial yang dilaksanakan sejak Maret 2020 sampai dengan awal tahun 2023 ini dikenal sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PPKM mikro, dan PPKM darurat.

Ada beberapa alasan bantuan sosial diberikan dalam bentuk tunai. Bantuan berupa uang lebih dipilih daripada barang karena lebih cepat diterapkan, sepadan dengan nilai barang/jasa di pasar, mampu meningkatkan daya beli, dan memberikan keleluasaan masyarakat menggunakan bantuan sesuai kebutuhan (García Castillo, 2021; Gerard et al., 2020). Selain itu, bantuan tunai ini juga memberikan dampak positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan, serta secara langsung meningkatkan dan mempertahankan belanja konsumsi rumah tangga (Brum & De Rosa, 2021; Kaneda et al., 2021; Ridhwan et al., 2023).

Selain itu, pandemi *Covid-19* dianggap sebagai pendorong bagi Pemerintah untuk melahirkan kebijakan pemberian bantuan sosial yang sebelumnya belum pernah ada dan menyesuainya dengan kondisi terkini. Hal itu membuat kebijakan pemberian bantuan sosial lebih fleksibel dari sisi jenis bantuan, durasi pemberian bantuan, dan jumlah penerima manfaat (Yuda et al., 2021).

Perubahan kebijakan pemberian bantuan sosial *Covid-19* juga dirasakan oleh warga DKI

Jakarta. Tahun 2020 bantuan sosial diberikan berupa sembako yang kemudian diberikan dalam bentuk uang tunai pada tahun 2021. Sembako yang diberikan merupakan bahan pangan pokok berupa beras, minyak goreng, sarden, biskuit kaleng, kecap, tepung terigu dan bihun. Sedangkan uang tunai yang disalurkan kepada tiap kepala keluarga sebesar Rp300.000 sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat (Anas, 2021).

Bantuan sosial tunai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan pada tahap pertama sampai dengan tahap keempat. Tahap ini dimulai Januari 2021 sampai April 2021. Bantuan ini dilanjutkan sampai tahap keenam dibulan Juni 2021. Uang yang disalurkan tiap bulan sebesar Rp.300.000 untuk tiap kepala keluarga yang bersumber dari dana APBN dan APBD Provinsi DKI Jakarta. Pemberian bantuan sosial tunai yang berasal dari dua sumber pendanaan ini memiliki perbedaan pada jumlah penerima manfaat, cakupan penerima manfaat dan pihak yang mendistribusikannya.

Jumlah penerima manfaat bantuan sosial tunai yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta lebih banyak daripada penerima manfaat bantuan sosial tunai yang bersumber dari APBN. Pada tahap pertama, jumlahnya mencapai 1.055.216 kepala keluarga dan berasal dari seluruh kota/kabupaten administrasi di DKI Jakarta. Sedangkan penerima manfaat bantuan sosial tunai yang bersumber dari dana APBN hanya 750.000 kepala keluarga yang berdomisili di DKI Jakarta selain Kota Administrasi Jakarta Timur. Bantuan sosial tunai yang bersumber dari APBD ini disalurkan melalui Bank DKI sedangkan yang bersumber APBN didistribusikan oleh PT Pos Indonesia.

Studi ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan bantuan sosial tunai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (BST Pemprov DKI Jakarta) selama pandemi *Covid-19*. Hal menarik yang diajukan sebagai pertanyaan penelitian yaitu bagaimana kebijakan bantuan sosial tunai (BST) saat pandemi *Covid-19* diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta.

Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian tersebut, peneliti akan menggunakan kerangka analisis implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier (1989) yang terdiri atas karakteristik dari masalah, karakteristik dari kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan satu fase yang berada di antara perumusan kebijakan

dan evaluasi kebijakan (Tachjan et al., 2006). Implementasi kebijakan diartikan sebagai proses kegiatan administratif yang dilaksanakan setelah penetapan/persetujuan kebijakan yang berada di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sementara menurut Mazmanian dan Sabatier (1989), implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan yang didasarkan keputusan baik berbentuk peraturan, perintah eksekutif, atau keputusan pengadilan.

Definisi dan kerangka analisis dari Mazmanian dan Sabatier (1989) digunakan karena mampu menggambarkan implementasi yang bersifat *top-down* dan *bottom-up*. Sifat *bottom-up* tergambar pada satu dari tiga variabel yaitu variabel lingkungan kebijakan. Variabel ini berisi dimensi dukungan publik serta komitmen dan keterampilan kepemimpinan pejabat pelaksana.

Variabel lingkungan kebijakan mempunyai empat dimensi yakni kondisi sosial-ekonomi dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber daya dari kelompok pemilih, dukungan dari pihak yang berkuasa serta komitmen serta keterampilan kepemimpinan pejabat pelaksana (Nurdin, 2019).

Sedangkan variabel karakteristik dari masalah dan variabel karakteristik dari kebijakan menggambarkan sifat *top-down*. Dua variabel ini digambarkan memiliki dimensi-dimensi yang berbeda. Variabel karakteristik dari masalah memiliki empat dimensi yakni tingkat kesulitan, tingkah laku kelompok sasaran, proporsi kelompok target dari jumlah populasi, dan perubahan tingkah laku. Sedangkan variabel karakteristik kebijakan yang mempunyai tujuh dimensi yakni kejelasan dan konsistensi tujuan, validitas teori sebab-akibat, alokasi sumber dana, keterpaduan hierarki dalam dan di antara lembaga pelaksana, kejelasan aturan pada organisasi pelaksana kebijakan, komitmen terhadap tujuan kebijakan dan akses formal oleh pihak luar (Nurdin, 2019).

Dalam studi ini, Provinsi DKI Jakarta dijadikan fokus penelitian karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan data penerima bantuan sosial untuk pemerintah pusat sekaligus memberikan bantuan dengan nilai dan jumlah penerima manfaat yang sama dengan pemerintah pusat. Bantuan tunai ini bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta selain bantuan tunai yang berasal dari APBN. Hal ini sejalan dengan penelitian Gerard et al (2020) yang dalam studinya juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai pelengkap pemerintah

pusat yang selama ini memegang otoritas dalam program jaminan dan bantuan sosial.

Disamping itu, pemberian bantuan sosial saat pandemi *Covid-19* di Provinsi DKI Jakarta dianggap berhasil. Hal ini ditandai dengan turunnya angka kemiskinan. Angka kemiskinan yang naik selama pandemi *Covid-19*, perlahan turun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Dengan bantuan sosial tunai, persentase penduduk miskin 4,69% pada bulan Maret 2022 turun 0,08% menjadi 4,61% pada bulan September 2022 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023).

Selain itu, penelitian terdahulu terkait pemberian bantuan sosial tunai di Provinsi DKI Jakarta selama pandemi *Covid-19* belum diteliti secara spesifik. Studi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Morado (2021), Rulandari et al (2022), dan Siregar & Dwigita, (2023) fokus kepada BST dan Bansos Sembako *Covid-19* yang dilakukan Kementerian Sosial RI tahun 2020.

Studi yang dilakukan Morado (2021) menghasilkan beberapa temuan. Pertama data penerima bantuan sosial yang belum diperbarui sehingga penyaluran bantuan tidak tepat sasaran. Kedua, kualitas paket sembako yang disalurkan tidak baik. Ketiga, kondisi masyarakat yang rentan secara sosial dan ekonomi membuat program bantuan sosial disambut dengan baik. Terakhir, dukungan berbagai pihak untuk keberhasilan program bantuan sosial.

Sedangkan studi yang dilakukan Rulandari et al (2022), mendapatkan temuan yang kurang lebih sama. Penelitian menemukan bahwa data belum diperbarui, tidak penolakan terhadap BST seperti halnya bantuan sembako yang mendapatkan resistensi karena rendahnya kualitas barang, berkurangnya jumlah penerima bantuan sosial, pelaksana kebijakan yang berkinerja buruk dan jumlah penerima bantuan sosial yang terbatas.

Siregar & Dwigita, (2023) dalam studinya menemukan penyaluran BST Kementerian Sosial RI sudah tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang ditentukan dan tercapainya tujuan program untuk membantu kondisi perekonomian. Sedangkan sosialisasi kurang efektif hingga berdampak tidak meratanya informasi pemberian bantuan sosial kepada warga.

Studi berikutnya yang dilakukan oleh Anas (2021). Penelitian ini mengungkapkan transformasi bantuan sosial saat pembatasan sosial berskala besar di Provinsi DKI Jakarta. Perubahan berupa sinergi antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah. Regulasi bantuan sosial juga mengalami penyesuaian. Sedangkan penerima bantuan bertambah jumlahnya. Perubahan-perubahan lain berupa peningkatan indeks bantuan, jenis bantuan, pemutakhiran data, mekanisme pendistribusian, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Terakhir, inovasi teknologi hadir melalui penggunaan sistem informasi.

Berdasarkan studi-studi tersebut diatas diketahui beberapa masalah dalam implementasi program bantuan sosial selama pandemi *Covid-19* di Jakarta. Masalah-masalah yang ditemukan yaitu sumber data penerima bantuan yang belum diperbarui, kualitas paket sembako yang buruk, terbatasnya jumlah penerima bantuan sosial, sumber daya yang tidak kompeten dan sosialisasi yang tidak optimal (Morado, 2021; Rulandari et al., 2022; Siregar & Dwigita, 2023).

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Studi ini merupakan penelitian deskriptif yang menurut Neuman (2013) bertujuan untuk memberikan gambaran dengan menggunakan kata-kata dan angka serta menyajikan profil (persoalan), klasifikasi jenis, atau garis besar tahapan guna menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, dimana, dan bagaimana.

Pengumpulan data dilakukan hanya melalui sumber sekunder yaitu jurnal, laporan, dokumen terkait dan berita pada media massa. Dokumen-dokumen pendukung yang diperoleh dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berupa Laporan Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) bulan Januari-April 2021 dan Laporan Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) bulan Mei-Juni 2021 (Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2021a, 2021b). Laporan-laporan ini memuat data pendistribusian dan realisasi BST tahap 1-6, alur pengolahan data BST, regulasi BST, dan bahan paparan. Selain itu data juga dikumpulkan dari berbagai berita media massa yang memuat wawancara terkait BST. Data yang diperoleh kemudian dipilah data, diolah dan disusun sesuai dengan kebutuhan penelitian yang kemudian dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam mempercepat penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian ini wawancara tidak dilakukan karena keterbatasan waktu penelitian. Selain itu para pejabat serta staf

pelaksana di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta khususnya Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial Penanganan Fakir Miskin yang menjabat saat pelaksanaan bantuan sosial tunai telah mengalami mutai ke jabatan lainnya. Oleh karenanya penelitian ini memerlukan wawancara lanjutan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### I. Karakteristik Masalah

Tingkat kesulitan atas permasalahan menjadi dimensi pertama yang dibahas, Morado (2021) dan Rulandari et al (2022) menyebutkan data penerima bansos sembako dan BST Kemensos RI belum diperbarui. Sementara untuk BST Pemprov DKI Jakarta data dilakukan pembaruan melalui proses pemutakhiran data. Meskipun demikian upaya menyediakan data yang valid dan mutakhir menjadi hal yang menjadi tingkat kesulitan paling tinggi, mengingat data yang valid dan mutakhir diperlukan untuk memastikan bantuan diberikan tepat sasaran.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemutakhiran data dengan tujuan meminimalisir terjadinya *inclusion* dan *exclusion error*. *Inclusion error* yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya penerima BST Pemprov DKI yang masuk kategori mampu, sementara *exclusion error* adalah keluarga miskin yang seharusnya mendapatkan BST Pemprov DKI namun tidak mendapatkannya.

Pemutakhiran data juga merupakan pelaksanaan atas ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2021 Pasal 67, yakni penghentian bantuan dilakukan dalam hal meninggal dunia dan tidak ada ahli waris, pindah tempat tinggal ke luar Provinsi DKI Jakarta, dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 (mendapat bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dalam rangka penanganan *Covid-19* dan kehilangan pekerjaan).

Data penerima BST Pemprov DKI Jakarta ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dalam pelaksanaannya terdapat empat Keputusan Gubernur Provinsi sepanjang tahun 2021 yang telah ditetapkan sebagaimana rekapitulasi pada Tabel 1.

Berdasarkan laporan Dinas Sosial (2021), diketahui bahwa pada tahap 1, 2, 4, dan 5 dilakukan pemutakhiran data. Pada tahap 1 penerima BST Pemprov DKI Jakarta adalah data penerima bansos sembako Pemprov Tahap 6 dan

Bansos Presiden Tahap 7. Pemutakhiran data dilakukan melalui pemadanan data tersebut dengan data kependudukan, data penerima bantuan Program Keluarga Harapan dan data penerima Bantuan Pangan Non Tunai untuk mencegah duplikasi penerima bantuan dan menghapus penerima bantuan yang dalam data kependudukan telah meninggal dunia atau pindah luar Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 1 Data Penerima BST Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Tahap	Keputusan Gubernur	Jumlah KK
Tahap 1	Kepgub Nomor 20 Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021	1.055.216
Tahap 2 dan 3	Kepgub Nomor 235 Tahun 2021 tanggal 9 Maret 2021	1.041.905
Tahap 4	Kepgub Nomor 570 Tahun 2021 tanggal 5 Mei 2021	1.039.066
Tahap 5 dan 6	Kepgub Nomor 898 Tahun 2021 tanggal 9 Juli 2021	1.007.379

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta (2021)

Pada tahap 2, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pemutakhiran data melalui musyawarah kelurahan yang dihadiri oleh RT dan RW, dengan agenda menghapus penerima BST yang tidak tepat sasaran dan mengusulkan penerima pengganti yang layak menerima bantuan.

Selain musyawarah kelurahan, pemutakhiran juga dilakukan melalui pemadanan kembali dengan data kependudukan, penerima program BPNT/Sembako dan PKH penetapan Januari tahun 2021, serta Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) / tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI.

Proses pemutakhiran tahap 2 menghasilkan 100.389 KK dihapus dan 87.078 KK menjadi data pengganti. Sumber data pengganti selain berasal dari usulan RT/RW melalui musyawarah kelurahan, juga terdapat usulan pengaduan warga. Data pengganti ini hanya menerima BST tahap 2 dan seterusnya, tidak menerima BST tahap 1.

Pada tahap 3 tidak dilakukan pemutakhiran data. Pemutakhiran data baru kembali dilakukan di tahap 4 karena adanya data baru pada program BPNT dan PKH. Hasil dari pemadanan data tersebut, terdapat 2.839 KK yang dihapus dari daftar penerima BST Pemprov DKI.

Pada tahap 5 terdapat pemutakhiran data dengan menghapus penerima BST Pemprov DKI Jakarta yang gagal salur / tidak hadir selama pendistribusian buku tabungan dan kartu ATM BST sejumlah 31.687 KK. Untuk data tahap 6, sama dengan data tahap 5, tidak terdapat pemutakhiran data karena dana BST tahap 5 dan 6 dicairkan bersamaan.

Tabel 2 Data Pemutakhiran Penerima BST Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Tahap	Jumlah KK	Data Dihapus	Data Pengganti
Tahap 1	1.055.216	–	–
Tahap 2 dan 3	1.041.905	100.389	87.078
Tahap 4	1.039.066	2.839	–
Tahap 5 dan 6	1.007.379	31.687	–

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta (2021)

Dalam studi yang dilakukan oleh Anas (2021) disebutkan pemutakhiran data penerima bansos dilakukan Dinas Sosial melalui musyawarah kelurahan. Temuan dalam studi ini bahwa musyawarah kelurahan hanya dilaksanakan pada tahap 2 saja, pada tahap berikutnya pemutakhiran dilakukan dengan pemadanan data dan pengurangan data gagal salur.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa hasil dari pemutakhiran data adalah terus berkurangnya jumlah penerima manfaat BST Pemprov DKI Jakarta, penambahan hanya sebatas penggantian penerima manfaat yang dihapus pada tahap 2 yang diperoleh melalui musyawarah kelurahan, pada tahap berikutnya tidak dilakukan penambahan penerima manfaat atas data yang dikurangi.

Dalam SOP Bersama Dinas Sosial dan PT Bank DKI (2021), diketahui bahwa penggantian atau penambahan penerima manfaat secara teknis sulit dilakukan karena membutuhkan waktu untuk pendistribusian kartu ATM, mengingat setiap penerima manfaat diberikan undangan pengambilan kartu ATM hingga tiga kali oleh Bank DKI apabila pada undangan pertama dan kedua tidak hadir.

Permasalahan distribusi BST Pemprov DKI Jakarta menjadi permasalahan teknis kedua yang mempunyai kesulitan tinggi. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gerard et al., (2020) disebutkan bahwa untuk mendaftarkan penerima manfaat baru dan menyalurkan bantuan bagi penerima baru dalam pemberian bantuan sosial di berbagai negara menjadi tantangan, karena perlu tempat pengumpulan fisik dalam kondisi wabah *Covid-19* atau pengiriman langsung ke rumah tangga dengan tetap menjaga jarak sosial.

Berbeda dengan bansos sembako *Covid-19* tahun 2020 yang didistribusikan sampai tingkat Rukun Warga, BST Pemprov DKI Jakarta didistribusikan langsung ke rekening yang dapat diambil di mesin ATM terdekat menggunakan kartu ATM Bank DKI. Dalam laporan Dinas Sosial (Dinas Sosial, 2021), disebutkan bahwa pendistribusian buku tabungan dan kartu ATM Bank DKI dilakukan di sekolah-sekolah yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan dan unsur Lurah setempat.

Pada kondisi yang ideal, sekolah lokasi pendistribusian dan domisili penerima berada pada kelurahan atau kecamatan yang sama. Berdasarkan laporan Dinas Sosial (2021), pada periode pendistribusian tanggal 12 – 18 Januari 2021, hanya terdapat 13.924 penerima manfaat yang posisi sekolah distribusi dan domisili penerima manfaat berada dalam satu kelurahan yang sama, sisanya 186.076 berbeda kelurahan.

Tabel 3 Data Distribusi Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank DKI Periode 12 – 18 Januari 2021

Tanggal Distribusi	Kelurahan Berbeda*	Kelurahan Sama dengan Domisili**
Selasa, 12-1-2021	38.958	1.042
Rabu, 13-1-2021	35.745	4.255
Kamis, 14-01-2021	38.337	1.663
Jumat, 16-01-2021	36.287	3.713
Senin, 18-01-2021	36.749	3.251
Total	186.076	13.924

\*Jumlah Penerima Manfaat yang Lokasi Pengambilan Buku Tabungan dan kartu ATM di Kelurahan Berbeda dengan Domisili

\*\*Jumlah Penerima Manfaat yang Lokasi Pengambilan Buku Tabungan dan kartu ATM di Kelurahan Sama dengan Domisili

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta (2021)

Contoh dari permasalahan tersebut dapat dilihat dalam pendistribusian tanggal 14 – 15 Januari 2021 di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Berdasarkan data Dinas Sosial (2021), diketahui terdapat 3.440 penerima manfaat dari total 13.380 penerima manfaat yang berasal dari Kecamatan Tebet, harus mengambil buku tabungan dan Kartu ATM di Kecamatan Jagakarsa, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, atau Pasar Minggu.

Jauhnya jarak ini menjadi kendala bagi penerima BST Pemprov DKI Jakarta karena biaya transportasi yang harus dikeluarkan menjadi lebih mahal dan menghabiskan waktu lebih lama untuk menuju lokasi sekolah tempat pengambilan buku tabungan dan Kartu ATM.

Permasalahan ini menjadi perhatian pelaksana kebijakan, dalam bahan presentasi rapat relokasi sekolah tertanggal 16 Januari 2021 yang diperoleh dari Dinas Sosial, disebutkan bahwa mulai tanggal 19 Januari 2021 dilakukan relokasi sekolah pendistribusian untuk mendekatkan tempat pengambilan buku tabungan dan kartu ATM dengan domisili penerima manfaat.

Dimensi berikutnya dalam kriteria masalah adalah tingkah laku kelompok sasaran, kelompok sasaran penerima BST Pemprov DKI Jakarta adalah masyarakat terdampak *Covid-19*, dengan kriteria yang telah disebutkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 55 ayat (2).

Kriteria yang telah jelas tersebut membuat kelompok sasaran penerima BST Pemprov DKI Jakarta menjadi spesifik, sehingga dalam pendataan, pendistribusian, dan pemutakhiran data menjadi lebih mudah, aturan tersebut juga memuat sumber data yang akan dipadankan dengan data penerima BST Pemprov DKI Jakarta.

Untuk proporsi kelompok target dari jumlah populasi, diketahui bahwa berdasarkan data hasil sensus penduduk tahun 2020 tercatat jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta di tahun 2020 sebanyak 10.562.088 jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021). Penerima BST Pemprov DKI Jakarta memakai satuan Kepala Keluarga dengan total 1.055.216 pada BST Tahap 1.

Apabila penerima BST Pemprov DKI Jakarta dilihat dari persentase penduduk, maka penerima BST Pemprov DKI Jakarta mewakili 10% jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta. Penerima BST Pemprov DKI Jakarta juga dapat disebut mewakili 40% jumlah penduduk dengan

asumsi 1 keluarga penerima BST terdiri atas 4 jiwa, sehingga BST mencakup  $\pm$  4 juta penduduk.

Berikutnya perubahan tingkah laku dengan indikator semakin sulit perubahan yang ingin dicapai, maka semakin sulit membuat implementasi menjadi berhasil. Implementasi kebijakan BST Pemprov DKI Jakarta tidak mempunyai target perubahan perilaku terhadap para penerima manfaat seperti larangan pembelian rokok, hal tersebut tidak diamanatkan dalam berbagai regulasi yang mengatur pelaksanaan BST Pemprov DKI Jakarta.

## II. Karakteristik Kebijakan

Kejelasan dan konsistensi tujuan menjadi dimensi pertama yang dibahas dalam karakteristik kebijakan. Kebijakan BST Pemprov DKI Jakarta bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi masyarakat terdampak *Covid-19* dengan melaksanakan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial berupa tunai dan/atau bantuan non tunai, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.

Peraturan Daerah tersebut dan peraturan turunannya seperti Peraturan Gubernur dan Instruksi Sekretaris Daerah memberikan landasan hukum dan pedoman dalam implementasi kebijakan BST Pemprov DKI Jakarta, misalnya dalam mengamanatkan jenis bantuan, kriteria penerima manfaat, dan mekanisme pendataan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan implementasi BST Pemprov DKI Jakarta mempunyai kejelasan dan konsistensi tujuan.

Berikutnya terkait dengan teori kausalitas yang mendasari implementasi sebuah kebijakan, pada prinsipnya terdapat hubungan sebab akibat antara program yang menjadi intervensi pemerintah dengan tujuan program.

Kebijakan pemberian bantuan sosial ini ada karena dampak dari meluasnya penyebaran *Covid-19* sebagaimana tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020, dampak tersebut dirasakan pada berbagai aspek termasuk aspek sosial dan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023), angka kemiskinan naik pada Maret 2020 dan terus mengalami kenaikan hingga Maret 2021.

Untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan intervensi melalui kebijakan pemberian bantuan sosial yang diawali dengan

bantuan sembako sepanjang tahun 2020 dan dilanjutkan dalam bentuk tunai pada tahun 2021.

Dilihat dari latar belakang adanya kebijakan BST Pemprov DKI Jakarta, diketahui bahwa bantuan sosial *Covid-19* untuk tahun 2021 di Provinsi DKI Jakarta pada awalnya akan tetap diberikan dalam bentuk paket sembako seperti pada tahun 2020.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa wilayah DKI Jakarta diusulkan tetap mendapatkan bansos sembako untuk 1,3 juta keluarga penerima manfaat (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2020). Kebijakan ini kemudian berubah di bulan Desember 2020, Menko PMK yang juga menjabat Mensos Ad Interim pada 15 Desember 2020 mengumumkan mulai tahun 2021 bantuan di Jabodetabek menggunakan skema dalam bentuk tunai (CNN Indonesia, 2020).

Perubahan kebijakan di tingkat Pemerintah Pusat ini, diikuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai bantuan yang diberikan sebesar Rp300.000,- dan jumlah tahapan bantuan yang akan dicairkan sebanyak enam tahap juga mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat.

Berikutnya adalah alokasi sumber dana, Berdasarkan laporan Dinas Sosial (Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2021a), diketahui bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan Rp2.183.323.200.000,- untuk pemberian BST Tahap 1 – 6 dengan perangkat daerah pelaksana anggaran adalah Dinas Sosial. Anggaran tersebut terdapat dalam DPA Dinas Sosial. Hal ini menandakan kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengimplementasikan kebijakan BST Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2021.

Karakteristik keempat adalah keterpaduan hierarki dalam dan di antara lembaga pelaksana, implementasi kebijakan BST Pemprov DKI Jakarta dilaksanakan oleh beberapa lembaga pelaksana utama dan pendukung.

Dinas Sosial menjadi lembaga pelaksana utama kebijakan BST Pemprov DKI Jakarta, didukung oleh 20 Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana diatur dalam Instruksi Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat Terdampak *Covid-19* Tahun Anggaran 2021. Peneliti berpandangan dengan adanya aturan ini membuat tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dalam

implementasi kebijakan BST Pemprov DKI Jakarta menjadi jelas dan terarah.

Karakteristik yang kelima adalah kejelasan aturan pada organisasi pelaksana kebijakan. Kebijakan BST Pemprov DKI Jakarta didukung oleh beberapa aturan berdasarkan hierarki perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut: (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019; (2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019; (3) Instruksi Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat Terdampak *Covid-19* Tahun Anggaran 2021; (4) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Bank DKI tentang Penyaluran Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat Terdampak *Covid-19* dalam rangka Perlindungan Sosial melalui Sarana Kartu yang Berbasis Teknologi Perbankan di Provinsi DKI Jakarta Nomor 154/-1.846 dan Nomor 02/PKS/DIR/I/2021 tanggal 11 Januari 2021; dan (5) Standar Operasional Prosedur (SOP) Bersama Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan PT Bank DKI tentang Program Bantuan Sosial Tunai Tahun 2021 tertanggal 17 April 2021.

Kelima regulasi tersebut mengatur mulai dari hal yang bersifat umum sampai dengan yang bersifat teknis, misalnya Peraturan Daerah yang hanya mengatur maksud dan tujuan pemberian bantuan sosial, Instruksi Sekretaris Daerah mengatur tugas masing-masing Perangkat Daerah, dan SOP Bersama yang sifatnya mengatur teknis pelaksanaan.

Karakteristik keenam adalah komitmen para pejabat pelaksana terhadap tujuan kebijakan yang telah dirumuskan dalam peraturan. Komitmen pejabat pelaksana terhadap pelaksanaan BST Pemprov DKI Jakarta tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, seperti misalnya di Dinas Sosial yang mempunyai sasaran kegiatan pada Perjanjian Kinerja yakni terwujudnya fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga (Dinas Sosial, 2021).

Karakteristik ketujuh yakni akses formal untuk pihak-pihak luar. Mazmanian dan Sabatier (1989) menyebutkan partisipasi aktif dari pihak luar selain lembaga pelaksana menjadi faktor penting yang mempengaruhi implementasi.

Kebijakan BST Pemprov DKI Jakarta memberikan peluang kepada masyarakat untuk melaporkan masyarakat yang layak dan tidak layak menerima bantuan melalui perangkat RT dan RW, hal tersebut diatur dalam Pasal 58 Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021. Perangkat RT dan RW dapat mengusulkan penghapusan dan penggantian data penerima BST Pemprov DKI Jakarta dengan menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas data yang akan dihapus dan dijadikan data pengganti.

Pelaksanaan Pasal 58 tersebut hanya dilaksanakan pada tahap 2 melalui kegiatan musyawarah kelurahan dengan peserta dari unsur RT dan RW. Berdasarkan data Dinas Sosial (2021), diketahui bahwa sebanyak 73.324 KK dihapus dan diusulkan 108.134 KK sebagai calon penerima BST Pemprov DKI Jakarta tahap 2. Data tersebut kemudian dilakukan pengolahan melalui pepadanan data dengan data kependudukan, data penerima BST Pemprov DKI Jakarta, data penerima BST Kementerian Sosial RI, data penerima PKH/BPNT, PJLP Pemprov DKI Jakarta, dan anak dibawah umur. Hasil pengolahan data tersebut didapat data 72.408 calon penerima BST Pemprov DKI Jakarta Tahap 2 yang bersumber dari musyawarah kelurahan.

Gerard et al (2020) dalam penelitiannya menyebutkan di negara-negara berkembang, untuk mengidentifikasi warga yang membutuhkan bantuan, struktur lokal di masyarakat berupa pemimpin lokal dapat terlibat untuk mengumpulkan informasi populasi rentan dan memprioritaskan bantuan kepada yang paling membutuhkan.

Dalam hal ini, struktur lokal dalam konteks kota DKI Jakarta adalah perangkat RT dan RW, yang memiliki peran penting karena akses masyarakat hanya melalui kedua unsur tersebut. Akses formal tersebut memberikan dampak kepada masyarakat terdampak *Covid-19* yang belum mendapatkan bantuan, sehingga bisa memperoleh BST Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, juga menghapus masyarakat yang masuk kategori tidak layak atau mampu, sehingga bantuan dapat lebih tepat sasaran. Meskipun demikian, keterlibatan perangkat RT dan RW juga rentan akan bias yang dipengaruhi faktor kekeluargaan dan kekerabatan, sehingga dapat tidak objektif dalam menghapus dan mengusulkan data penerima bantuan.

Akses formal lainnya juga dimiliki anggota DPRD yang mempunyai fungsi pengawasan. Dalam bahan presentasi Dinas Sosial pada 24

Maret 2021, Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta pernah menyelenggarakan rapat evaluasi penyaluran bantuan sosial. Hal ini menandakan akses formal yang dimiliki anggota DPRD telah digunakan melaksanakan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD.

### III. Lingkungan Kebijakan

Dimensi yang pertama yakni kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kemajuan teknologi, ketiga hal tersebut dianggap mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam hal implementasi kebijakan BST Pemprov DKI Jakarta, dari sisi kondisi sosial ekonomi pada tahun 2021 tidak terdapat perubahan yang signifikan dibandingkan tahun 2020, tahun pertama *Covid-19* melanda Indonesia. Pada tahun 2020 – 2021 kondisi penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta cenderung naik (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023). Dalam kondisi naiknya penduduk miskin tersebut, kebijakan pemberian bantuan sosial tetap diperlukan oleh masyarakat. Bansos tetap disalurkan di tahun 2021 juga merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2020)

Untuk tingkat kemajuan teknologi, penggunaan buku tabungan dan Kartu ATM untuk mencairkan dana BST merupakan bentuk kemajuan teknologi dibandingkan dengan memberikan bantuan tunai dari rumah ke rumah. Selain itu, dana BST Pemprov DKI Jakarta juga dapat dicairkan melalui aplikasi mobile banking, yakni JakOne Mobile, yang dapat membantu para penerima manfaat untuk dapat menarik dana BST tanpa harus ke mesin ATM. Penerima manfaat dapat langsung menggunakan dana BST dengan berbelanja secara daring.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mempunyai inovasi baru selama pandemi *Covid-19*, yakni keberadaan situs [corona.jakarta.go.id](https://corona.jakarta.go.id), situs yang isinya seluruh hal terkait kondisi *Covid-19* di Provinsi DKI Jakarta, termasuk mengecek status termasuk dalam daftar penerima bantuan sosial atau tidak dengan cara memasukan Nomor Induk Kependudukan ke dalam situs tersebut (Anas, 2021).

Dimensi kedua adalah dukungan publik, disebutkan bahwa masyarakat dapat mempengaruhi proses implementasi melalui opini publik melalui media massa, legislator yang dipengaruhi oleh para pemilihnya, dan pemungutan opini publik (Nurdin, 2019).

Kebijakan BST Pemprov DKI Jakarta memiliki dukungan publik, berbeda dengan

bantuan sembako *Covid-19*. Morado (2021) menyebutkan temuannya bahwa kualitas paket sembako yang disalurkan tidak berkualitas. Temuan lainnya menyebutkan BST tidak mendapatkan penolakan di masyarakat, sementara bantuan sembako dan raskin mendapatkan resistensi karena rendahnya kualitas bantuan (Rulandari et al., 2022).

Unsur DPRD Provinsi DKI Jakarta yang melakukan pengawasan atas kebijakan BST Pemprov DKI Jakarta juga mengapresiasi penyaluran BST yang dianggap bagus dan merupakan sebuah terobosan (Prayoga, 2021). Selain itu, dua ekonom yakni Faisal Basri dan Chatib Basri (Alaydrus, 2020) juga memberikan dukungan bantuan tunai dibandingkan bantuan sembako, dengan alasan keleluasaan penerima manfaat dalam memilih barang, mendukung UMKM, dan berdampak pada daya beli masyarakat.

Berdasarkan temuan di atas, implementasi kebijakan BST Pemprov DKI Jakarta mendapatkan dukungan dari banyak pihak, sehingga proses implementasi di lapangan menjadi mudah.

Dimensi yang ketiga yakni sikap dan sumber daya dari kelompok pemilih, disebutkan bahwa kelompok pemilih berinteraksi dengan variabel lain dalam berbagai cara, salah satunya dengan mempengaruhi secara tidak langsung kebijakan badan pelaksana melalui penerbitan kajian kritis mengenai badan tersebut (Nurdin, 2019).

Hal serupa juga dilakukan oleh Koalisi Pemantau Bansos DKI Jakarta (2021) dalam mengawasi implementasi kebijakan BST Pemprov DKI Jakarta, koalisi yang terdiri atas lima organisasi masyarakat sipil ini menyampaikan beberapa temuan hasil pemantauan dan kajian terkait kebijakan BST, diantaranya: *inclusion* dan *exclusion error*, pungutan liar kepada penerima BST, permasalahan pendistribusian, dan nilai kecukupan bantuan.

Terhadap temuan tersebut, Dinas Sosial selaku lembaga pelaksana kebijakan BST telah memberikan tanggapan dan tindak lanjut, seperti: pemutakhiran data, pemetaan ulang sekolah, dan menindaklanjuti pengaduan terkait pungutan liar sebagaimana tertulis dalam bahan presentasi Dinas Sosial dalam diskusi dengan Koalisi Pemantau Bansos pada 16 Februari 2021. Dari temuan tersebut diketahui bahwa kajian kelompok pemilih dapat mempengaruhi

implementasi kebijakan BST Pemprov DKI Jakarta.

Dimensi yang keempat adalah dukungan dari pihak yang berkuasa, dalam hal ini adalah institusi yang mempunyai kontrol terhadap sumber daya keuangan dan hukum (Nurdin, 2019). Berdasarkan definisi ini, maka pihak yang dapat disebut berkuasa atas implementasi kebijakan BST Pemprov DKI Jakarta adalah Gubernur dan Wakil Gubernur serta DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dukungan ketiganya dapat dilihat dari pemberian anggaran untuk BST Pemprov DKI Jakarta dan penetapan peraturan pendukung seperti Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur.

Dimensi yang terakhir adalah komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana. Nurdin (2019) menyebutkan terdapat dua komponen dimensi ini, yakni arahan dan peringkat tujuan dalam agenda prioritas pejabat.

Dalam hal arahan bagi Perangkat Daerah, hal tersebut telah tertuang dalam Instruksi Sekretaris Daerah yang membuat tugas setiap perangkat daerah dalam BST Pemprov DKI Jakarta. Sementara terkait peringkat tujuan dalam agenda prioritas, bagi pejabat pelaksana di lingkup Dinas Sosial, hal tersebut telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang harus dilaksanakan.

## SIMPULAN DAN SARAN

Dalam menangani dampak *Covid-19*, Pemerintah di berbagai negara memiliki program perlindungan sosial termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai kebijakan BST Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2021.

Hasil studi ini menunjukkan dari berbagai dimensi kerangka analisis implementasi kebijakan, implementasi kebijakan BST Pemprov DKI Jakarta selama pandemi *Covid-19* telah terlaksana dengan baik.

Berdasarkan studi sebelumnya disebutkan implementasi program bantuan sosial dalam rangka *Covid-19* di Jakarta mempunyai masalah sumber data penerima bantuan yang belum diperbarui. Studi ini menemukan sebaliknya, data penerima bantuan dilakukan pemutakhiran, meskipun pelaksanaannya terdapat kekurangan seperti kurangnya keterlibatan masyarakat yang hanya diwakili perangkat RT dan RW.

Selanjutnya dari sisi karakteristik kebijakan, dimensi kejelasan aturan menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta telah mempunyai seperangkat aturan yang mengatur implementasi BST Pemprov DKI Jakarta. Seperangkat aturan tersebut memberikan pedoman dari yang sifatnya umum sampai dengan hal teknis pelaksanaan kebijakan.

Terakhir dari sisi lingkungan kebijakan, diketahui bahwa kebijakan BST Pemprov DKI Jakarta mendapatkan dukungan dari banyak pihak, mulai dari masyarakat, anggota legislatif, hingga Gubernur. Dukungan publik terhadap kebijakan BST tercermin dari tidak ada penolakan, penganggaran yang disetujui, dan pendistribusian yang berlangsung dengan lancar. Dukungan ini membuat implementasi BST Pemprov DKI Jakarta cenderung lebih mudah dilaksanakan. Hal tersebut berbeda dengan kebijakan bansos sembako *Covid-19* yang berdasarkan studi sebelumnya mendapatkan kritik dari berbagai pihak.

Apabila nantinya kebijakan BST Pemprov DKI Jakarta dilanjutkan atau terdapat bantuan sejenis dengan skema yang sama, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan: pertama perlu adanya mekanisme untuk melakukan pemutakhiran data penerima bantuan yang sifatnya partisipatif dalam kondisi darurat, kedua memastikan implementasi kebijakan yang bersifat teknis mengedepankan aspek kemudahan bagi masyarakat selaku penerima manfaat; dan ketiga sosialisasi aturan pelaksanaan kebijakan kepada para unsur pelaksana agar seluruh unsur pelaksana dapat memberikan dukungan maksimal dalam pelaksanaan kebijakan.

Keterbatasan penelitian ini adalah fokus membahas implementasi BST Pemprov Provinsi DKI Jakarta, sementara pada durasi waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan BST Pemprov Provinsi DKI Jakarta terdapat bantuan lain yang juga disalurkan Pemprov Provinsi DKI Jakarta seperti Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan Kartu Anak Jakarta dan bantuan pemerintah pusat seperti BST Kementerian Sosial RI, Program Sembako, PKH, dan bantuan subsidi upah. Untuk itu disarankan agar penelitian selanjutnya dapat membahas seluruh program perlindungan sosial yang disalurkan selama pandemi *Covid-19* secara komprehensif dan mekanisme pemutakhiran data dalam kondisi kegawat daruratan, sehingga nantinya dapat menjadi pembelajaran dalam mengimplementasikan program perlindungan sosial di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoul-Azize, H. T., & El Gamil, R. (2021). Social Protection as a Key Tool in Crisis Management: Learnt Lessons from the COVID-19 Pandemic. *Global Social Welfare*, 8(1), 107–116. <https://doi.org/10.1007/s40609-020-00190-4>
- Alaydrus, H. (2020). Tuh Kan! Dua Ekonom Senior Bilang Bantuan Tunai Lebih Baik daripada Bansos Sembako. *Ekonomi.Bisnis.Com*.
- Anas, A. (2021). THE TRANSFORMATION OF SOCIAL AID DURING LARGE-SCALE SOCIAL RESTRICTIONS AND PUBLIC ACTIVITY RESTRICTION. *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur*, 3(1), 257–268.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi DKI Jakarta Berita Resmi Statistik No. 5/01/31/Th.XXIII, 22 Januari 2021*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Berita Resmi Statistik No.06/01/31/Th.XXV, 16 Januari 2023*.
- Barnett-Howell, Z., Watson, O. J., & Mobarak, A. M. (2021). The benefits and costs of social distancing in high- And low-income countries. *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*, 115(7), 807–819. <https://doi.org/10.1093/trstmh/traa140>
- Brewer, M., & Gardiner, L. (2020). The initial impact of COVID-19 and policy responses on household incomes. *Oxford Review of Economic Policy*, 36, S187–S199. <https://doi.org/10.1093/oxrep/graa024>
- Brum, M., & De Rosa, M. (2021). Too little but not too late: nowcasting poverty and cash transfers' incidence during COVID-19's crisis. *World Development*, 140. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105227>

- CNN Indonesia. (2020). *Muhadjir Sebut Bansos Jabodetabek Berupa Tunai pada 2021*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201214171644-532-581989/muhadjir-sebut-bansos-jabodetabek-berupa-tunai-pada-2021>.
- Daud, S. (2021). The COVID-19 Pandemic Crisis in Malaysia and the Social Protection Program. *Journal of Developing Societies*, 37(4), 480–501. <https://doi.org/10.1177/0169796X211041154>
- Devereux, S. (2021). Social protection responses to COVID-19 in Africa. *Global Social Policy*, 21(3), 421–447. <https://doi.org/10.1177/14680181211021260>
- Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. (2021a). *Laporan Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) Bulan Januari - April 2021*.
- Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. (2021b). *Laporan Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) Bulan Mei - Juni 2021*.
- Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. (2021). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Bank DKI tentang Penyaluran Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 dalam rangka Perlindungan Sosial melalui Sarana Kartu yang Berbasis Teknologi Perbankan di Provinsi DKI Jakarta Nomor 154/-1.846 dan Nomor 02/PKS/DIR/I/2021 tanggal 11 Januari 2021. Jakarta: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. (2021). Standar Operasional Prosedur (SOP) Bersama Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan PT Bank DKI tentang Program Bantuan Sosial Tunai Tahun 2021 tertanggal 17 April 2021. Jakarta: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- García Castillo, J. (2021). Deciding between cash-based and in-kind distributions during humanitarian emergencies. *Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management*, 11(2), 272–295. <https://doi.org/10.1108/JHLSCM-07-2020-0060>
- Gentilini, U., Almenfi, M., Blomquist, J., Dale, P., De La, L., Giuffra, F., Desai, V., Fontenez, M. B., Galicia, G., Lopez, V., Marin, G., Mujica, I. V., Natarajan, H., Newhouse, D., Palacios, R., Quiroz, A. P., Alas, C. R., Sabharwal, G., & Weber, M. (2021). *Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Measures*. <http://documents.worldbank.org/curated/en/281531621024684216/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures-May-14-2021>
- Gerard, F., Imbert, C., & Orkin, K. (2020). Social protection response to the COVID-19 crisis: Options for developing countries. *Oxford Review of Economic Policy*, 36, S281–S296. <https://doi.org/10.1093/oxrep/graa026>
- Kaneda, M., Kubota, S., & Tanaka, S. (2021). Who spent their COVID-19 stimulus payment? Evidence from personal finance software in Japan. *Japanese Economic Review*, 72(3), 409–437. <https://doi.org/10.1007/s42973-021-00080-0>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2020, November 5). *Menko PMK: Pemerintah Tetap Salurkan Bansos di Tahun 2021*. <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-pemerintah-tetap-salurkan-bansos-di-tahun-2021>
- Koalisi Pemantau Bansos DKI Jakarta. (2021). *Diskusi Terbuka Bareng Warga Miskin Kota, Mencegah Modus Pungli BST*.
- Morado, R. (2021). IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

- COVID-19 DI DKI JAKARTA. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 122–137.  
<https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i2.11879>
- Neuman, W. L. (2013). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (7th ed.). PT Indeks Permata Puri Media.
- Nurdin, E. S. (2019). *Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik (Disertai Contoh Aplikasinya dalam Analisis Implementasi Kebijakan Publik Bidang Pendidikan Karakter)*. CV Maulana Media Grafika.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2020, 12 November). Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. Februari 25, 2023.  
<https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/2644/peraturan-daerah-nomor-2-tahun-2020-tentang-penanggulangan-corona-virus-disease-2019-produk-hukum-aktual>
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2021, 7 Januari). Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. Februari 25, 2023.  
<https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/1113/peraturan-gubernur-nomor-3-tahun-2021-tentang-peraturan-pelaksanaan-peraturan-daerah-nomor-2-tahun-2020-tentang-penanggulangan-corona-virus-disease-2019>
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2021, 8 Januari). Instruksi Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Tahun Anggaran 2021.
- Prayoga, R. (2021). Anggota DPRD DKI: BST sudah bagus tetapi tetap harus ada perbaikan. *Antara News*.  
<https://www.antaranews.com/berita/2035958/anggota-dprd-dki-bst-sudah-bagus-tetapi-tetap-harus-ada-perbaikan>
- Ridhwan, M. M., Rezki, J. F., Suryahadi, A., Ramayandi, A., & Ismail, A. (2023). The Impact of COVID-19 Lockdowns on Household Income, Consumption, and Expectations: Evidence from High-frequency Data in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 1–42.  
<https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2167930>
- Rulandari, N., Natision, A., Esien, E. B., & Kesmawan, A. P. (2022). The Policy Implementation Of Social Ministry’s Cash Assistance Program During The Covid-19 Pandemic In Jakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(1), Layouting.  
<https://doi.org/10.18196/jgpp.v9i1.13113>
- Siregar, H., & Dwigita, R. D. (2023). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Di Masa Covid-19 Oleh Dinas Sosial Kota Jakarta Timur (Studi Kasus RW. 013, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur). *Literasi: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(1).  
<https://doi.org/10.58466/literasi>
- Summerton, S. A. (2020). Implications of the COVID-19 Pandemic for Food Security and Social Protection in India. In *Indian Journal of Human Development* (Vol. 14, Issue 2, pp. 333–339). Sage Publications India Pvt. Ltd.  
<https://doi.org/10.1177/0973703020944585>
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Yumna, A. (2021). The Impact of Covid-19 and Social Protection Programs on Poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(3), 267–296.  
<https://doi.org/10.1080/00074918.2021.2005519>

Tachjan, H., Mariana, D., Paskarina, C., (Bandung)., A. I. P. I. (AIPI), & dan Pengembangan Wilayah (Puslit KP2W), U. P. (Unpad). L. P. (Lemlit). P. P. K. P. (2006). *Implementasi kebijakan publik*. AIPI.  
<https://books.google.co.id/books?id=3GkSMwEACAAJ>

Yuda, T. K., Damanik, J., & Nurhadi. (2021). Examining emerging social policy during COVID-19 in Indonesia and the case for a community-based support system. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, 31(1-2), 13-22.  
<https://doi.org/10.1080/02185385.2020.1829499>